



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Jl. Jaksa Agung R Suprpto No. 9 Kab. Sidoarjo 61218 0318921220

diskopda.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Fasilitasi Pendirian Koperasi

No. SK :

Persyaratan

1. Masyarakat minimal 9 orang dan atau 3 Koperasi untuk Pendirian Koperasi Sekunder
2. Membawa formulir pendirian koperasi (dapat diunduh di <http://bit.ly/formpendiriankoperasi>) yang sudah diisi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Jl. Jaksa Agung R Suprpto No. 9 Kab. Sidoarjo 61218 0318921220

diskopda.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang berkonsultasi ke Bidang Koperasi;
2. Petugas memberikan arahan untuk pendirian Koperasi;
3. Pemohon melakukan rapat pendirian antar anggota atau antar koperasi untuk Koperasi Sekunder;
4. Pemohon menyampaikan hasil rapat pendirian kepada Notaris Pembuat Akte Koperasi (NPAK);
5. Selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

cepat atau lambatnya waktu penyelesaian tergantung respon pemohon

Biaya / Tarif



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Jl. Jaksa Agung R Suprpto No. 9 Kab. Sidoarjo 61218 0318921220

diskopda.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Pendirian Koperasi

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Sidoarjo

Jl. Jaksa Agung R Suprpto No. 9 Sidoarjo

031 - 8921220

Aplikasi lapor.go.id